



**Putusan**

**Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN Mks**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **PT. Bpr Hasamitra**  
Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo Kompleks Pusat  
Pertokoan No 5-6, Makassar

Dalam hal ini diwakili oleh **Evi Angraeni**, warga negara Indonesia, Pegawai PT BPR Hasamitra Kantor Cabang Utama Makassar, **Laode Andi Bangi**, warga negara Indonesia, Pegawai PT BPR Hasamitra Kantor Cabang Utama Makassar, **Amriady Alim**, warga negara Indonesia, Pegawai PT BPR Hasamitra Kantor Cabang Utama Makassar, **Ruwina Annisa Rauf**, warga negara Indonesia, Pegawai PT BPR Hasamitra Kantor Cabang Utama Makassar. Bertindak untuk mewakili / sebagai kuasa dari PT. BPR Hasamitra, berdasarkan Surat Kuasa No 582/MKS-BPR.HM/1219 tanggal 05 Desember 2019 dari **I MADE SEMADI**, Direktur Bisnis PT. BPR Hasamitra berdasarkan akta persetujuan no 01 tertanggal 8 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan WIDARTININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar. Demikian sah mewakili Komisaris Utama dan Komisaris perseroan dari dan demikian untuk dan atas nama sah mewakili PT BPR Hasamitra yang pendirian anggaran dasarnya dimuat dalam Akta no 12 tertanggal 24 Maret 2004, dibuat dihadapan LIEKE TUNGGAL, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, akta mana memperoleh pengesahan dari yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 2 Desember 2004, Nomor C-29168 HT 01.01TH.2004, telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 April 2005, No 31, tambahan no 3855, Juncto akta pernyataan keputusan rapat No 55 tertanggal 30 Juni 2006, dibuat dihadapan MICHIKO SODIKIM, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dan telah dilakukan pelaporan pada instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 7 November 2006, Nomor W15-HT.01.04-44, terakhir mengalami perubahan dengan akta Risalah Rapat Nomor 26, tertanggal 9 April 2008, juga dibuat dihadapan MICHIKO SODIKIM, Sarjana Hukum,

**Hal 1 | Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN. Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, sebagai dasar mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 28 Mei 2008, Nomor AHU-28548.AH.01.02. tahun 2008, telah diumumkan dalam tambahan Nomor 11537, dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11 Juli 2008, Nomor 56, selanjutnyadisebutsebagai.....**PENGUGAT;**

## MELAWAN

Nama : Koslan Rerega  
Tempat/Tanggal Lahir : Lasehao, 21 Mei 1979  
Alamat : Perumahan Hartaco Indah Blok 3 M No 8 RT  
006/RW 006 Kecamatan Tamalate, Kelurahan  
Parang Tambung, Makassar  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL

selanjutnyadisebutsebagai.....**TERGUGAT;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah pula melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.GS/2021/PN Mks, telah mengajukan hal-hal gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi)
2. Bahwa perjanjian yang diingkari dibuat pada tanggal 28 Juli 2016 dengan Plafond kredit sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
3. Bahwa aplikasi Permohonan Kredit (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk tertulis antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

**Hal 2 | Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN. Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diperjikan dalam perjanjian kredit tersebut adalah hubungan hukum hutang piutang dimana kedudukan PENGUGAT adalah sebagai Kreditur dan TERGUGAT adalah sebagai Debitur dengan Plafond kredit sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

5. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut, TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atas isi perjanjian kredit sebagai berikut :

Pasal 4 ayat 1 perjanjian

*"Penerima Kredit wajib membayar bunga kredit kepada Bank sebesar 11.75% per tahun"*

Pasal 5 perjanjian

*"Penerima Kredit wajib membayar angsuran kredit dengan cara dan ketentuan sebagai berikut :*

1. Total angsuran pokok dan bunga kredit setiap bulan sebesar Rp. 3.116.000,- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah)
2. Angsuran kredit dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5, dimulai dari tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2028 atau sampai saldo kredit menjadi nol.

Pasal 6 perjanjian

1. Denda tunggakan adalah sebesar 0.3 % (nol koma tiga persen) dari total tunggakan yang dihitung secara harian bahwa denda tunggakan adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Penerima Kredit kepada Bank karena tidak dipenuhinya pembayaran angsuran kredit sebagaimana ditentukan Pasal 5 Perjanjian kredit ini.
2. Selama Penerima Kredit mempunyai tunggakan, maka setiap setoran Penerima Kredit kepada Bank akan diperhitungkan lebih dahulu oleh Bank sebagai pembayaran tunggakan yang dimaksud.

Pasal 7 perjanjian

*"Penerima Kredit setuju menyerahkan jaminan kepada Bank sebagai berikut :*

1. Seluruh gaji/penghasilan yang diterima secara tetap dan/atau secara periodik dari Instansi Perusahaan tempat Penerima Kredit bekerja, yang dibuktikan dengan slip gaji/daftar gaji Penerima Kredit dan Surat Kuasa Khusus Pemotongan Gaji sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Pemberian Kredit ini. Kuasa mana merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian Kredit ini dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam suatu undang-undang atau peraturan apapun, karenanya bersifat mengikat.
2. Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi jaminan bagi pelunasan hutang/kredit yang timbul karena Perjanjian Pemberian Kredit ini.

Pasal 8 ayat 1 perjanjian

*"Selama Perjanjian Pemberian Kredit ini berjalan atau belum dilunasi, Penerima Kredit tidak diperkenankan mengajukan suatu permohonan kredit/hutang yang baru pada bank-bank lain, dan/atau pihak manapun"*

6. Bahwa pada tanggal 13 September 2017 TERGUGAT telah melakukan Pencairan Kredit di Bank Sul-Selbar dengan plafond Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanpa melunasi kewajiban kreditnya di PT. BPR Hasamitra hingga saat ini kualitas kredit TERGUGAT masuk dalam golongan kredit macet.
7. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, kerugian yang PENGUGAT alami adalah sebesar Rp 345.507.554,36 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Koma Tiga Puluh Enam Sen ) yang dihitung per posisi tanggal 31 Oktober 2020

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Aplikasi Permohonan Kredit  
Keterangan singkat :  
Membuktikan bahwa PENGUGAT secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah mengajukan permohonan kredit dengan plafond Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan berhasil dicairkan sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
2. Surat Pemberitahuan Nomor 365/KRD.BPR-HM/1219 tertanggal 26 Desember 2019.  
Keterangan singkat :  
Membuktikan bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya pemberitahuan kepada TERGUGAT terkait rincian tunggakan kredit untuk dilunasi keseluruhan demi nama baik TERGUGAT di Bank.
3. Surat Panggilan Nomor 007/MKS-BPR.HM/012020 tertanggal 07 Januari 2020  
Keterangan singkat :  
Membuktikan bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya pemanggilan terhadap TERGUGAT guna membahas penyelesaian tunggakan kredit TERGUGAT.
4. Surat Peringatan I Nomor 014/KRD.BPR-HM/012020 tertanggal 13 Januari 2020.  
Keterangan singkat :

Hal 4 | Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pdt.G.S/2021/PN. Mks  
Membuktikan bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya Peringatan pertama kepada TERGUGAT agar melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada PENGUGAT.

5. Surat Peringatan II Nomor 026/KRD.BPR-HM/012020 tertanggal 23 Januari 2020.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya Peringatan kedua kepada TERGUGAT agar melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada PENGUGAT.

6. Surat Peringatan III Nomor 034/KRD.BPR-HM/012020 tertanggal 30 Januari 2020.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya Peringatan ketiga kepada TERGUGAT agar melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada PENGUGAT.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hokum TERGUGAT telah Wanprestasi kepada PENGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT sebesar Rp 345.507.554,36 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Koma Tiga Puluh Enam Sen ) yang dihitung per posisi tanggal 31 Oktober 2020 diluar bunga dan denda berjalan berikut biaya-biaya lainnya yang akan timbul apabila TERGUGAT melakukan pelunasan.
4. Apabila TERGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya, maka PENGUGAT secara sah dan berhak untuk melakukan penarikan, pengosongan maupun penjualan melalui lelang umum atas asset TERGUGAT, dan selanjutnya secara sah dan berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya –*ex aequo et bono*.

Hal 5 | Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN. Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan untuk persidangan tertanggal 25 Februari 2021 dan 4 Maret 2021, yang dibacakan dipersidangan, dan setelah Hakim menilai bahwa relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir untuk mempertahankan haknya, maka dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan kehadiran Tergugat ;

Menimbang,

bahwaselanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2021;

1. Foto copy Formulir Permohonan Kredit Nomor 1602148 tanggal 15 Juli 2016, diberi tanda bukti (sesuai asli).....**P-1;**
2. Foto copy Jadwal Angsuran Nomor 3130 KOSLAN tanggal 28 Juli 2016, diberi tanda bukti (sesuai asli).....**P-2;**
3. Foto copy Perjanjian Kredit No. 0041/KSG-1009/0716, diberi tanda bukti (sesuai asli).....**P-3;**
4. Foto copy Surat Pemberitahuan No. 365/KRD.BPR-HM/1219 tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda bukti (sesuai asli).....**P-4;**
5. Foto copy Surat Pemberitahuan No. 007/KRD.BPR-HM/012020 tanggal 7 Januari 2020, diberi tanda bukti (sesuai asli).....**P-5;**
6. Foto copy Surat Peringatan 1 No. 014/KRD.BPR-HM/012020 tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda bukti (sesuai asli).....**P-6;**
7. Foto copy Surat Peringatan 2 No. 026/KRD.BPR-HM/012020 tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti (sesuai asli).....**P-7;**
8. Foto copy Surat Peringatan 3 No. 034/KRD.BPR-HM/012020 tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda bukti (sesuai asli).....**P-8;**

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan pembuktian sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain, selanjutnya mohon putusan ;

Hal 6 | Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk terhadap segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan yang dimuat dalam berita acara persidangan di anggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan *formaliteit* menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat, yang tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, menurut Relas panggilan untuk persidangan tertanggal 25 Februari 2021 dan 4 Maret 2021, yang dibacakan dipersidangan, dan setelah Hakim menilai bahwa relas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir untuk mempertahankan haknya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan oleh karenanya tidak mengajukan jawaban atas gugatan Sederhana Penggugat, maka tidak ada bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tidak disangkal oleh Tergugat, namun Pengadilan harus mempertimbangkan tentang ada tidaknya hubungan hukum dan kepentingan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara telah ditentukan bahwa ***barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*** (pasal 163 HIR.) ;

Menimbang, bahwa fakta keadaan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dianggap telah dibenarkan oleh pihak Tergugat, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, namun sepanjang menyangkut dalil-dalil hubungan hukum haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PENGGUGAT** memberikan fasilitas Pinjaman berupa Kredit dengan tujuan Penggunaan Kredit Biaya Pendidikan kepada **TERGUGAT** sebesar

Hal 7 | Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 146 (seratus empat puluh enam) bulan. Kemudian pada tanggal 13 September 2017 **TERGUGAT** telah melakukan Pencairan Kredit di Bank Sul-Selbar dengan plafond Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah)

- Bahwa untuk setiap bulannya **TERGUGAT** wajib melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas kredit yang **PENGGUGAT** berikan kepada **TERGUGAT** sebesar dengan Total angsuran pokok dan bunga kredit setiap bulan sebesar **Rp. 3.116.000,- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah)** secara mengangsur sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) kali setiap tanggal 31 setiap bulannya;
- Bahwa dengan berjalannya waktu ternyata Tergugat sebagai Debitur yang telah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh **PENGGUGAT** berupa Kredit yang digunakan untuk Biaya Pendidikan dan tidak memenuhi kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa jumlah sisa pinjaman/ kredit (Pokok + bunga) yang masih macet per 31 Oktober 2020 yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar **Rp. 345.507.554.36,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Puluh Enam Sen);**
- 1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menghendaki agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 345.507.554.36,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Puluh Enam Sen);**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang di beritanda bukti P-1 sampai dengan P-8 ;

Menimbang, bahwa yang harus di buktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat sebagai Kreditur dan debitur di suatu perjanjian Pinjaman berupa Kredit untuk Renovasi Rumah dan apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat buktinya P-1s/d P-8, berupa Foto copy Formulir Permohonan Kredit Nomor 1602148 tanggal 15 Juli 2016, Foto copy Jadwal Angsuran Nomor 3130 KOSLAN tanggal 28 Juli 2016, Foto copy Perjanjian Kredit No. 0041/KSG-1009/0716, Foto copy Surat Pemberitahuan No.

Hal 8 | Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN. Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

035/KRD.BPR-HM/012020 tanggal 26 Desember 2019, Foto copy Surat Pemberitahuan No. 007/KRD.BPR-HM/012020 tanggal 7 Januari 2020, Foto copy Surat Peringatan 1 No. 014/KRD.BPR-HM/012020 tanggal 13 Januari 2020, Foto copy Surat Peringatan 2 No. 026/KRD.BPR-HM/012020 tanggal 23 Januari 2020, Foto copy Surat Peringatan 3 No. 034/KRD.BPR-HM/012020 tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktisurat tersebut diatas Pengadilan berpendapat Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, tentang petitum 1 (pertama) akan di pertimbangkan diakhir pertimbangan ini ;

Menimbang, tentang petitum, ke 2 (dua) , dan ke 3 (tiga) berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya di kabulkan ;

Menimbang, bahwa mengurai petitum keempat Penggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan sita jaminan atas harta benda Tergugat maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 5 (lima) yaitu Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan pertimbangan diatas sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah petitum 1 (pertama) berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah sepatutnya di kabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Tergugat di hukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang akan di ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan pada PERMA RI No.2 Tahun 2015, Peraturan Perundang-undang khususnya Pasal 1338 KUHPdata dan Peraturan-peraturan ain yang berkaiatan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan,namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Hal 9 | Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengukuhkan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada

Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 345.507.554,36 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Koma Tiga Puluh Enam Sen ) yang dihitung per posisi tanggal 31 Oktober 2020 diluar bunga dan denda berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada **Selasa, 27 April 2021** oleh **Timotius Djemey, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Makassar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Elisabeth Rantepadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Elisabeth Rantepadang, S.H.**

**Timotius Djemey, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp.100.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp 430.000,00;
5. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp600.000,00;

( Enam ratus ribu rupiah )

Hal 10 | Putusan No. 4/Pdt.G.S/2021/PN. Mks